

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dalam hidup bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari kegiatan muamalah dengan manusia yang lain. Hubungan dengan sesama manusia tersebut yang melahirkan pengetahuan ilmu dalam agama Islam yang diketahui dengan fiqh muamalah.

Selain berbicara mengenai kegiatan muamalah, manusia juga tidak terlepas dari kegiatan ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh manusia kemudian melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fikih ibadah. Aspek kajiannya salah satunya adalah mengenai zakat. Selain berbicara mengenai kegiatan muamalah dengan sesama manusia, zakat juga termasuk kegiatan ibadah kepada Allah SWT.

Zakat adalah bentuk ibadah yang dipergunakan untuk kebaikan umat sehingga dengan adanya zakat (baik zakat fitrah maupun zakat mal) dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama manusia. Umat Islam berkewajiban membayar zakat guna membantu masyarakat lain serta mengokohkan ekonomi masyarakat. Sehingga dengan membayar zakat umat Islam tidak ada yang diskriminasi karena dapat menghilangkan jarak antara orang kaya dengan orang miskin.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Joni Zulkendra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang", *Jurnal Normative*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 1.

Ajaran agama Islam menunjukkan sangat memperhatikan masalah-masalah dalam masyarakat terutama nasib mereka yang tidak mampu. Sehingga memererat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam menciptakan persaudaraan Islam. Sebagaimana pandangan Islam tersebut, maka zakat adalah salah satu syarat absolut di dalam mengatur masyarakat Islam.

Lahirnya rasa sadar dalam menjalankan syariat Allah adalah suatu tanda ketebalan iman dan keyakinan hamba terhadap sang Maha Pencipta, apalagi pada masalah zakat. Karena poin pentingnya bukan hanya ditujukan pada Allah saja, tetapi merupakan bentuk usaha yang sangat besar terhadap fakir miskin. Sehingga mereka dapat menikmati hak mereka dengan layak. Pentingnya masalah zakat ini memberi pengaruh terhadap tegaknya ajaran Islam karena ini merupakan suatu dasar serta rukun Islam yang harus dijalani oleh pemeluknya.<sup>2</sup>

Kewajiban membayar zakat bagi umat Islam harus ditingkatkan salah satunya dalam menjalankan zakat fitrah yang hanya satu tahun sekali saat bulan Ramadan. Sebagaimana diketahui saat Hari Raya Idul Fitri, umat Islam baik laki-laki maupun perempuan diharuskan membayar zakat fitrah dari makanan yang mengenyangkan yakni makanan pokok menurut tiap-tiap tempat atau negeri masing-masing. Zakat fitrah bagi umat Islam tidak hanya sebuah rutinitas sosial yang brsamaan ketika akhir ibadah puasa di bulan Ramadhan, tetapi zakat fitrah adalah bentuk kewajiban yang bertujuan untuk terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dijalankan.

---

<sup>2</sup>Joni Zuhlendra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang", *Jurnal Normative*, hal. 2.

Kajian tentang zakat fitrah menjadi objek kajian psikologi agama, ilmu kalam, tasawuf dan tafsir, maka hukum yang menyangkut zakat fitrah menjadi objek kajian fikih. Sementara kandungan maknanya yang paling dalam menjadi objek kajian tasawuf. Fitrah merupakan tabiat asli manusia yang dibawa sejak lahir yang meliputi kecenderungan kepada tauhid, kebenaran, kebaikan dan kesucian. Namun, ketika berinteraksi dengan dunia, kesucian itu terkontaminasi oleh berbagai hal apabila di dalam diri kita sendiri terdapat nafsu. Untuk itu, Allah SWT mewajibkan agar kita melaksanakan puasa di bulan Ramadhan untuk meraih ketakwaan. Oleh karena itu, kita dapat menjaga atau kembali kepada kesucian. Kembali pada fitrah merupakan suatu kemenangan terbesar karena telah kembali pada jati diri manusia yang suci. Zakat fitrah merupakan simbol syukur kita kepada Allah SWT yang mengembalikan kita kepada jati diri kita yaitu kesucian.<sup>3</sup>

Seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang harus dinafkahnya, baik itu orang tua, anak kecil, istri, maupun pembantu istri. Apabila istri mempunyai pembantu lebih dari satu, hanya satu pembantu yang dizakatkan. Pembantu yang lain adalah kewajiban istri, demikian juga budak yang dimiliki istri.

Jika seseorang mempunyai anak pada akhir bulan Ramadhan sebelum matahari terbenam, maka ia harus mengeluarkan zakat fitrah tersebut untuk mereka. Meskipun kemudian anak itu meninggal dunia pada malam itu juga, ia harus tetap mengeluarkan zakat fitrah. Namun, apabila anak itu lahir setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anak tersebut pada tahun itu. Orang yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai

---

<sup>3</sup>Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, (Jakarta: Zaman, 2012), hal. 426.

makanan untuk dijadikan zakat fitrah, maka tidak harus meminjam kepada orang lain demi membayar zakat fitrah.<sup>4</sup>

Membayar zakat fitrah setiap tahun juga dilakukan oleh warga muslim di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Para warga membayar zakat fitrahnya melalui panitia zakat yang dibentuk oleh Takmir Masjid seperti di Masjid An-Naim, Masjid Baiturrahman dan Masjid Darul Muhtadin. Dalam proses pembayarannya ada Petugas Takmir datang ke rumah warga untuk mengambil zakat yang hendak dibayarkan dan ada juga warga yang datang langsung ke tempat penghimpun zakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar zakat fitrah.<sup>5</sup>

Bagi warga yang hendak membayar zakat fitrahnya, setiap warga selalu mendapat pemberitahuan dari Takmir Masjid terkait unifikasi kadar zakat fitrah yakni menyeragamkan ukuran atau berat zakat fitrah sebesar 3 kg beras.<sup>6</sup> Ketetapan kadar zakat fitrah sebenarnya sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni sebesar 2,5 kilo gram.<sup>7</sup> Namun dalam praktiknya Takmir Masjid selaku Panitia Zakat masih menetapkan sendiri kadar zakat fitrah yang dibayarkan untuk Muzaki, sehingga beberapa warga ada yang sepakat dan ada yang kurang sepakat mengenai kadar zakat fitrah yang diberitahukan oleh Takmir Masjid tersebut. Alasan beberapa warga yang kurang sepakat mengenai pemberitahuan kadar zakat fitrah ialah karena takmir seperti

---

<sup>4</sup>Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Syafi'I Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 264.

<sup>5</sup>Wawancara Sulhan Rois, Takmir Masjid Darul Muttaqqin, Kecamatan Tanjunganom, 6 Januari 2021.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

mewajibkan kadar zakat fitrah sebesar 3 kg beras dengan tidak menerima apabila timbangan kurang dari berat yang sudah ditentukan, apalagi yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia kadar zakat fitrah senilai 2,5 kg beras. Beberapa warga yang tidak setuju dengan pemberitahuan kadar zakat oleh Takmir Masjid tersebut biasanya mereka lebih memilih memberikan zakat fitrahnya langsung kepada Mustahik Zakat, tidak melalui panitia zakat. Ada juga sebagian warga yang tidak setuju dengan penyeragaman kadar zakat fitrah senilai 3 kg beras, tetapi mereka lebih memilih untuk diam dan tetap membayar zakat fitrah melalui panitia zakat.<sup>8</sup>

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik penyeragaman kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid menurut pendapat salah satu ulama masyhur yaitu Yusuf Qardhawi dimana beliau membolehkan amil zakat menentukan kadar zakat fitrah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Maka dari itu, peneliti mengambil judul Unifikasi Kadar Zakat Fitrah oleh Takmir Masjid dalam Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk).

## **B. Fokus & Pertanyaan Penelitian**

Fokus penelitian ini yakni unifikasi kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Dari fokus penelitian tersebut disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Wawancara Eko Supardi, Muzaki, Kecamatan Tanjunganom, 30 November 2020.

1. Bagaimana pelaksanaan unifikasi kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana unifikasi kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam perspektif Yusuf Qardhawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan dalam fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan unifikasi kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Menganalisis unifikasi kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam perspektif Yusuf Qardhawi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoretis

Dilihat dari aspek pengembangan ilmu (teoretis) penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan ilmu dalam mengkaji dan menambah khazanah pengetahuan terhadap kadar zakat fitrah, selain itu penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam menjawab masalah-masalah yang terjadi dalam

kegiatan pembelajaran, terutama dalam permasalahan penyeragaman kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Takmir Masjid

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi evaluasi terhadap kebijakan Takmir Masjid dari pandangan masyarakat untuk dapat diterima secara baik dan menyeluruh.

### b. Bagi Muzaki

Dalam penelitian ini memberikan informasi terkait alasan Takmir Masjid menetapkan kadar zakat fitrah, sehingga diharapkan dapat memberikan klarifikasi kepada muzaki terhadap kebijakan tersebut.

### c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi terhadap alasan kebijakan amil zakat dalam menentukan kadar zakat fitrah kepada masyarakat sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara bijaksana.

### d. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sumber informasi dan bahan penelitian berikutnya agar dapat lebih dikembangkan dalam hal-hal yang lain untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Secara Konseptual

- a. Unifikasi Kadar Zakat Fitrah adalah hal menyatukan, penyatuan atau hal menjadikan seragam.<sup>9</sup> Penyatuan atau penyeragaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran berat dari zakat fitrah atau zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali (Pada Idulfitri) berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan sebagainya).<sup>10</sup> Pembahasan dalam penelitian ini adalah zakat fitrah dengan makanan pokok berupa beras yang hendak dibayarkan oleh Muzaki ke Takmir Masjid di beberapa tempat di Kecamatan Tanjunganom sebesar 3 kilo gram beras.
- b. Takmir Masjid adalah pengurus masjid atau upaya memakmurkan atau meramaikan masjid.<sup>11</sup> Takmir masjid dalam penelitian ini bertugas sebagai panitia pembayaran zakat yang mengambil, menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah kepada yang berhak menerimanya.
- c. Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam penelitian ini adalah pendapat Yusuf Qardhawi terkait unifikasi kadar zakat fitrah sebesar 3 kilo gram beras yang dilakukan oleh Takmir Masjid di beberapa tempat di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Menurut Yusuf Qardhawi unifikasi kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid dalam penerapannya hanya bersifat anjuran bukan sebuah perintah yang harus dijalani oleh Muzaki.<sup>12</sup> Terkait kadar zakat

---

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. IV*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 943.



fitrah oleh Yusuf Qardhawi lebih kecil dari ketetapan Takmir Masjid yakni 1 *sha* ' menurut pendapatnya sama dengan 2,167 kg.<sup>13</sup>

## 2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan kopseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan unifikasi kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid dalam perspektif Yusuf Qardhawi adalah penyeragaman ukuran dalam hal ini adalah berat/besarnya pembayaran zakat fitrah yang proses penyeragamannya dilakukan oleh Takmir Masjid menurut salah satu ulama' bernama Yusuf Qardhawi yakni dengan ketentuan penyeragaman hanya bersifat anjuran bukan sebuah perintah.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya meliputi:

Bagian awal berisi halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisikan uraian dari konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian terkait unifikasi kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>13</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Al Ibadah Fil Islam*, (Beirut: Muasasah al Risalah, 1993), hal. 235.

<sup>14</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 22.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai unifikasi hukum, zakat fitrah berdasarkan hukum Islam, zakat fitrah dalam peraturan perundang-undangan, teori tentang biografi dan pemikiran dari Yusuf Qardhawi tentang zakat dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Bab ini berisikan mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data dan pengecekan keabsahan data terkait unifikasi kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN, Bab ini berisikan mengenai gambaran umum yang menjelaskan kondisi wilayah studi, Unifikasi kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai Unifikasi kadar zakat fitrah oleh Takmir Masjid di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dalam perspektif Yusuf Qardhawi.

BAB VI PENUTUP, Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil pembahasan terkait unifikasi kadar zakat fitrah prespektif Yusuf Qardhawi.